



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 249/IT3/KU/2018
TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kontrak dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja, maka banyak unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang melakukan rekrutmen tenaga kontrak baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan;
 - b. bahwa sebagai penghargaan kepada tenaga kontrak atas pengabdianya dalam melaksanakan dan mendukung pelaksanaan program kerja/kegiatan Institut Pertanian Bogor, serta sesuai dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 35/MWA-IPB/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2018, maka kepada setiap tenaga kontrak perlu diberikan insentif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kontrak di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 35/MWA-IPB/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2018;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Memberikan insentif tahunan sebanyak satu kali dalam tahun 2018 kepada tenaga kontrak di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini adalah sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok;
- KETIGA : Terhadap insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini pajaknya ditanggung oleh pegawai yang menerima sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.